



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTABUMI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara, dengan alamat domisili elektronik pada email XXXyesavira2425@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTABUMI ILIR KECAMATAN, dengan alamat domisili elektronik pada email [XXXdakmobile@gmail.com](mailto:XXXdakmobile@gmail.com), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/016/VII/2019, tertanggal 26 Juli 2019;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan ST Selibar Jagad Nomor 43 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;
  - ANAK, Kotabumi 30-04-2020 usia 4 tahun (1803023004200XXX); Saat ini anak tersebut tinggal bersama ayah kandungnya (Tergugat).
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
  - Tergugat sering berkata kasar dan mengursir Penggugat, serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Tergugat sering main judi online slot;
  - Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu, Penggugat mengetahui secara langsung Penggugat menemukan alat sabu di kamar Penggugat dan Tergugat dan sering menggunakan obat-obatan;
  - Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat dan menjual barang pribadi milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dipergunakan Tergugat untuk main judi dan membeli Narkotika jenis Sabu;
  - Tergugat sering berhutang kepada keluarga Penggugat dan renternir, dan hutang milik Tergugat tersebut Penggugat yang membayarkan;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan lahir Penggugat, dan selama Tergugat tidak pernah membelikan susu formula untuk anak;
  - Orang tua dan adik kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikah uang nafkah kepada Penggugat, pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat namun uang nafkah dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat yang membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 September 2024 disebabkan Penggugat menghubungi Tergugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjemput xxxxxxxx Penggugat, namun tidak direspon oleh Tergugat, dan Penggugat menjemput xxxxxxxxnya. Karena hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pergi ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Wijaya Kusuma RT 003 RW 005 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sedangkan Tergugat diketahui saat ini masih tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan ST Selibar Jagad Nomor 43 Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Kltbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga, namun jalan musyawarah tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

### Upaya Damai

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Eka Fitri Hidayati, S.H.) tanggal 04 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

## HAK ASUH ANAK (Hadhanah)

### Pasal 1

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun;

### Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hak asuh anak (Hadhanah) anak tersebut diatas diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya sampai anak tersebut telah dewasa atau telah menikah;

### Pasal 3

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ibunya, maka Penggugat selaku ibunya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu serta mendidik anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, dengan catatan Penggugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu kepada Tergugat;

### Pasal 4

#### Jadwal Bertemu dan Mengasuh Anak

Bahwa para pihak telah sepakat terkait jadwal mengasuh anak dalam 1 (satu) bulan anak tersebut diatas selama 3 (tiga) minggu tinggal bersama Tergugat, dan 1 (satu) minggu sisanya anak tersebut akan tinggal bersama Penggugat;

### Pasal 5

Bahwa para pihak telah sepakat Tergugat/keluarganya yang akan mengantar anak tersebut diatas untuk tinggal bersama Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu dalam sebulan, dan kemudian

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/keluarganya yang akan mengantarkan kembali anak tersebut kepada Tergugat;

## Pasal 6

Bahwa apabila dikemudian hari telah terbukti Tergugat menghalang-halangi Penguat untuk bertemu atau menyambung kasih sayang terhadap anak-anaknya, maka Pengadilan Agama berhak untuk mencabut atau menggugurkan kesepakatan bersama terkait hak asuh anak yang dimiliki oleh Tergugat;

## Pasal 7

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam gugatan Penguat, pertimbangan hukum dan amar putusan;

## Pasal 8

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penguat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

## Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penguat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penguat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dengan cara dicekik pada tahun 2023, ditendang, ditampar, ditonjok kepala, pernah dilempar handphone terkena pelipis mata Penggugat, kalau ditotal sekitar Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sebanyak 10 (sepuluh) kali, selain itu jika marah Tergugat pernah sampai menghancurkan lemari, teriak-teriak, berkata kasar dengan kata-kata binatang seperti kambing, babi;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah ribut di kamar, Penggugat dan Tergugat saling pukul di kamar, orang tua Tergugat tahu dan marah kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga jika ada keributan Penggugat selalu sembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa, terkait adanya kesepakatan sebagian dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengubah gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*), yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun, diberikan kepada Tergugat selaku Ayahnya sampai anak tersebut telah dewasa atau telah menikah dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memuat kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

### Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Desember 2024;

### Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XXX.4/420/73-LU/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 04 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/016/VII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 26 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Hasil Cetak Foto Kepala Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;
4. Hasil Cetak Foto Buku Diari Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P4;
5. Hasil Cetak Screenshoot Percakapan Whatsapp Tergugat dengan kakak Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P5;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Karyawan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi bekerja sebagai Karyawan Penggugat sejak bulan Juli 2024, saksi bekerja membantu Penggugat berjualan, awalnya di rumah Penggugat saja kemudian sekarang Penggugat telah membuka warung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Kltbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak saksi menjadi xxxxxxxx Penggugat pada bulan Juli tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pada bulan September tahun 2024, saksi melihat Penggugat dan Tergugat awalnya cekcok mulut, kemudian Tergugat meninju kepala bagian belakang Penggugat, posisi Penggugat sedang duduk sampai Penggugat terhuyung, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi namun kemudian keluarga Tergugat menjemput dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali Bersama, selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, saksi pernah melihat secara langsung dua kali, cara bicara Tergugat nadanya tinggi dan suka membanting-banting barang, Tergugat sering memaki Penggugat dengan berkata seperti keluarga budak, keluarga pasar, babi, kampang, selain itu ayah Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat, selama ini Penggugat takut dengan Tergugat dan juga ayah Tergugat, Penggugat tidak pernah melawan dan hanya diam saja;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Penggugat membuka usaha jualan makanan seperti

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siomay pempek dan lain-lain, Tergugat dan keluarga Tergugat kurang setuju sehingga semua yang dilakukan oleh Penggugat dianggap salah, selama ini Tergugat menunjukkan sikap kalau tidak suka dan tidak peduli dengan usaha yang dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa, selama ini Tergugat tidak bekerja, sehari-hari hanya diam dirumah saja, Tergugat juga tidak pernah membantu Penggugat berjualan, untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertanyaan Penggugat

- sekitar bulan Oktober tahun 2024, Penggugat dan saksi baru selesai beres-beres untuk membuka warung pertama kali dan pulang pada malam hari sekitar jam setengah 12 malam, sesampainya di rumah Tergugat marah-marah dengan berkata kenapa pulang malam, di warung ngapain aja;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTABUMI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA, saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Tergugat dan dalam keadaan baik, Penggugat bisa bertemu anak dan tidak pernah dihalangi oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, pertama kali sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pernah memukul Penggugat awalnya di dalam kamar kemudian Penggugat diseret oleh Tergugat ke belakang rumah dan Tergugat memukuli Penggugat lagi, pada tahun ini kepala Penggugat benjol karena ditinju kepalanya oleh Tergugat, dan terakhir kali paha Penggugat memar karena dilempar menggunakan alpukat mentah, penyebabnya karena Penggugat memergoki Tergugat mengambil uang milik orang

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, untuk yang sebelumnya saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, selama ini Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, yang mencukupi ekonomi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat, dan makin hari kebutuhan makin banyak, anak butuh les dan susu, sehingga Penggugat memikirkan cara untuk mencari nafkah, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berjualan
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Tergugat pernah memaki Penggugat dengan sebutan "Bebay Lawang" atau "perempuan gila", tidak lama ini saksi dan Penggugat menjemput anak Penggugat, dan ayah Tergugat memaki-maki Penggugat dengan berkata-kata kasar, seperti keluarga budak, dogan, keluarga pasar, dan kata-kata binatang
- Bahwa, Tergugat suka bermain judi online dan narkoba, saksi mengetahui dari cerita Penggugat saja, selain itu Tergugat juga suka hutang ke warung saksi, selama ini Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut, sedangkan orang tua Tergugat tidak tahu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian terkait akibat perceraian yaitu hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi terkait perceraian tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat, serta melakukan Kekerasan

*Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering main judi online slot, Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu, Tergugat suka meminta uang kepada Penggugat dan menjual barang pribadi milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dipergunakan Tergugat untuk main judi dan membeli Narkotika jenis Sabu, Tergugat sering berhutang kepada keluarga Penggugat dan rentenir, dan hutang milik Tergugat tersebut Penggugat yang membayarkan, Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan lahir Penggugat, dan selama Tergugat tidak pernah membelikan susu formula untuk anak, Orang tua dan adik kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikah uang nafkah kepada Penggugat, pada tahun 2021 sampai tahun 2023 Tergugat memberikan uang nafkah kepada Penggugat namun uang nafkah dari Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga orang tua Tergugat yang membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 08 September tahun 2024, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjemput xxxxxxxx Penggugat namun tidak direspon oleh Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengubah gugatannya terkait hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana hasil kesepakatan sebagian dalam proses mediasi, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 24 Desember 2024, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan hak nya untuk mengajukan jawaban dan dianggap membenarkan dan tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, namun karena perkara a quo adalah perkara perceraian dan gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa gugatan cerai dapat diterima setelah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan pasal tersebut juga mewajibkan pengadilan mendengar keterangan keluarga dan orang dekat suami istri, karenanya pembebanan bukti terhadap Penggugat juga sebagai pemenuhan terhadap ketentuan tersebut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang merupakan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen*, di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti,

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili), telah ternyata Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Hasil Cetak Foto Kepala Penggugat), P.4 (Hasil Cetak Foto Buku Diari Penggugat) dan P.5 (Hasil Cetak Screenshoot Percakapan Whatsapp Tergugat dengan Kakak Penggugat) merupakan dokumen elektronik, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah, namun secara materil juga harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya untuk itu dibutuhkan penilaian ahli digital forensik, sesuai ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Hasil Cetak Foto Kepala Penggugat), bermaksud menjelaskan mengenai benjolan di kepala Penggugat yang disebabkan karena Tergugat meninju kepala Penggugat, di persidangan bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena bukti tersebut secara materil tidak dijelaskan keautentifikasinya oleh ahli digital forensik sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Hasil Cetak Foto Buku Diari Penggugat), merupakan catatan harian Penggugat mengenai kelakuan Tergugat sehari-hari dimana Tergugat pernah melakukan KDRT dan juga kurang dalam memberikan nafkah, surat tersebut dibuat bukan untuk pembuktian dan secara materil tidak dijelaskan keautentifikasinya oleh ahli

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital forensik sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut diatas serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan menurut pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985 kekuatan pembuktian suatu bukti surat terletak pada aslinya, oleh karenanya bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil Cetak Screenshoot Percakapan Whatsapp Tergugat dengan kakak Penggugat), bermaksud menjelaskan Tergugat yang berkata kasar dan mengancam kakak Penggugat karena menganggap kakak Penggugat menghalangi Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat, bukti surat tersebut secara materil tidak dijelaskan keautentifikasinya oleh ahli digital forensik sebagaimana ditentukan pasal-pasal tersebut diatas serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sedangkan menurut pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan MA No: 3609 K/Pdt/1985 kekuatan pembuktian suatu bukti surat terletak pada aslinya, oleh karenanya bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak saksi bekerja sebagai Karyawan Penggugat pada bulan Juli tahun 2024, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebanyak tiga kali, yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan meninju kepala Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dengan bicara dengan nada tinggi, membanting barang dan juga sering memaki Penggugat dengan berkata seperti keluarga budak, keluarga pasar, babi, kampang, selain itu ayah Tergugat juga sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat dan keluarganya kurang setuju Penggugat berjualan sehingga semua yang dilakukan oleh Penggugat dianggap salah, Tergugat pernah marah saat Penggugat dan saksi pulang malam karena harus membereskan warung yang harus buka pertama kali keesokan harinya dan selama ini Tergugat tidak bekerja, sehari-hari hanya diam di rumah saja, untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2024 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang. Sudah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat, yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan meninju kepala Penggugat, melempar paha Penggugat dengan alpukat mentah dan pernah memukuli Penggugat, saksi pernah melihat benjol di kepala Penggugat dan memar di paha Penggugat, selama ini Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, yang

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi ekonomi Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pernah memaki Penggugat dengan sebutan "Bebay Lawang" atau "perempuan gila", selain itu Tergugat suka bermain judi online dan narkoba, saksi mengetahui dari cerita Penggugat saja, Tergugat juga suka hutang ke warung saksi, selama ini Penggugat yang membayar hutang Tergugat tersebut. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, sudah pernah ada musyawarah keluarga namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, pada prinsipnya hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama baru mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat tidak harmonis sejak saksi bekerja sebagai Karyawan Penggugat pada bulan Juli 2024, sedangkan saksi pertama mengetahui sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana keterangan kedua saksi tersebut tidak sama, namun dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak pertengahan tahun 2024;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat pada pokoknya mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, saksi pertama pernah melihat secara langsung Tergugat meninju belakang kepala Penggugat sedangkan saksi kedua pernah melihat benjolan di kepala Penggugat dan memar di paha Penggugat, menurut pengaduan Penggugat disebabkan karena Tergugat meninju kepala Penggugat sedangkan paha Penggugat dilempar alpukat mentah, selain itu Penggugat bercerita pernah dipukuli awalnya di dalam kamar kemudian Penggugat diseret ke belakang rumah dan dipukuli lagi oleh Tergugat, didukung dengan bukti P.3, maka dalil gugatan Penggugat terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan mengusir Penggugat, diketahui langsung oleh saksi pertama, sedangkan saksi

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa Tergugat pernah menghina Penggugat dengan kata “perempuan gila” dalam bahasa lampung, oleh karenanya telah terbukti Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat namun terkait dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat mengusir Penggugat tidak terbukti karena saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak peduli dan tidak perhatian seperti tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan anaknya, diketahui langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja dan orang tua Tergugat yang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa orang tua dan adik kandung Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selalu marah jika Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan berkata-kata kasar, yang mana diketahui langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua bahwa ayah Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terkait ayah Tergugat ikut campur dengan berkata kasar terhadap Penggugat telah terbukti, namun terkait adik kandung Tergugat ikut campur tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat sering berhutang kepada keluarga Penggugat dan rentenir dan hutang tersebut Penggugat yang membayarkan, hanya diketahui langsung oleh saksi kedua karena memang Tergugat hutang kepada saksi kedua dan Penggugat memang yang membayarkan, namun saksi pertama tidak mengetahui, sedangkan berdasarkan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut telah ternyata tidak terbukti;

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sering bermain judi online slot, sering menggunakan narkoba jenis sabu, dan suka meminta uang kepada Penggugat dan menjual barang pribadi milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, telah ternyata saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau bulan November tahun 2024 sedangkan menurut saksi kedua adalah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar bulan September tahun 2024, meskipun keterangan kedua saksi tidak sama namun dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap proses pembuktian, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak pertengahan tahun 2024 karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat dan juga Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dengan tidak memenuhi nafkah lahir Penggugat, kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat dicukupi oleh orang tua Tergugat, yang mana diperparah dengan ikut campurnya orang tua Tergugat dengan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan November 2024. Kedua belah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2024 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 atau kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, namun telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

## **Petitem tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah sepakat terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun, ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, berusia 4 tahun maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadlanah, kecuali sang ibu tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak, namun dalam perkara *aquo* Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dan Majelis berpendapat hal tersebut diperbolehkan karena seyogyanya anak merupakan tanggung jawab bersama baik ayah maupun ibunya, sehingga jika Penggugat telah melepaskan haknya dan Tergugat telah bersedia menjadi pemegang hak asuh anak tersebut maka hal tersebut diperbolehkan agar setelah perceraian anak tersebut tidak menjadi terlantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Tergugat selaku ayahnya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dalam arti hubungan ibu dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Penggugat

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibu kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Tergugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya.

Menimbang, oleh karena keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Tergugat sebagai ayahnya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Penggugat selaku ibunya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibunya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/hadlanah, dengan demikian Tergugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

### Biaya Perkara

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Kotabumi 30 April 2020, usia 4 tahun, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 07 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Pitriani, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;  
Ketua Majelis

**Ismatul Maula, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota Hakim Anggota

**Muhammad Ridho, S.Sy. Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**  
Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

Perincian biaya :	
1.PNBP	Rp70.000,00
2.Proses	Rp75.000,00
3.Panggilan	Rp32.000,00
4.Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00
(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No. 1025/Pdt.G/2024/PA.Ktbn